

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JI-04/12/2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
- KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada Tanggal 18 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 10/HK.01.01/K.JI-04/12/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN TIM
1.	Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, SE., M.M.	Ketua Bawaslu Kab. Bojonegoro	Ketua
2.	Lia Andriyani, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kab. Bojonegoro	Wakil Ketua
3.	H. Moch. Zaenuri, S.T.	Anggota Bawaslu Kab. Bojonegoro	Anggota
4.	Muhammad Muchid, S.Pd.i, M.Sos.	Anggota Bawaslu Kab. Bojonegoro	Anggota
5.	Weni Andriani, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Bojonegoro	Anggota
6.	Fallailasyah, S.STP., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Bojonegoro	Anggota
7.	Septian Eko Santoso, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Dawam, S.E.	Bendahara Bawaslu Bojonegoro	Anggota
9.	Helvi Mulyawati Sari, S.M.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10.	Siti Mukayah, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
11.	M. Muhajirin, S.Kom.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
12.	Umi Ma'rifah, S.Pd. M.M.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
13.	Fibri Endi Ulfa Dira Kumala, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
14.	Desandra Ika Varera, S.IP.	Staf Subbagian Pengawasan	Anggota
15.	Ahmad Fikri Faisal, S.Pd.	Staf Subbagian Pengawasan	Anggota
16.	Dewi Lathoiful Fitriyah	Staf Subbagian Pengawasan	Anggota
17.	Annida Fadilla Fikri, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Siti Windaryati, A.Md.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Eko Prastyo, S.Pd.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	Andik Arifianto	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
21.	Eva Rindias Yulia Devi, S.H.	Staf Subbagian Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota
22.	Victor Anggaresta Lastono, S.H.	Staf Subbagian Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota
23.	Siti Kiswatun Khasanah, S.Pd.	Staf Subbagian Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota

